

Pemberdayaan UMKM Desa Bangunsari Kecamatan Pacitan melalui Penerapan Prinsip-Prinsip Syariah dalam Pemasaran dan Pengelolaan Usaha Tahun 2024

Joko Purwanto

Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (Mu'amalah) STAI Al-Fattah Pacitan

Surel Korespondensi: jokopurwanto@alfattah.ac.id

Abstrak: Pengabdian masyarakat ini bertujuan untuk memberdayakan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Desa Bangunsari, Kecamatan Pacitan, dengan menerapkan prinsip-prinsip syariah dalam pemasaran dan pengelolaan usaha. Kegiatan ini dilaksanakan pada tahun 2024 oleh Joko Purwanto, dosen Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (HES) STAI Al-Fattah Pacitan. Melalui pelatihan dan pendampingan, UMKM di Desa Bangunsari diharapkan dapat meningkatkan daya saing dan keberlanjutan usaha dengan menerapkan nilai-nilai syariah. Hasil evaluasi menunjukkan adanya peningkatan pemahaman dan penerapan prinsip syariah dalam praktik usaha sehari-hari. Kegiatan ini berdampak positif pada peningkatan kualitas usaha dan kesejahteraan masyarakat.

Kata Kunci: Pemberdayaan UMKM, Prinsip Syariah, Pemasaran, Pengelolaan

Abstrack: *This community service activity aims to empower Micro, Small, and Medium Enterprises (MSMEs) in Bangunsari Village, Pacitan District, by applying Sharia principles in marketing and business management. This activity was conducted in 2024 by Joko Purwanto, a lecturer at the Islamic Economic Law (HES) Study Program at STAI Al-Fattah Pacitan. Through training and mentoring, MSMEs in Bangunsari Village are expected to increase their competitiveness and business sustainability by implementing Sharia values. The evaluation results show an improvement in the understanding and application of Sharia principles in daily business practices. This activity has a positive impact on improving business quality and community welfare.*

Keywords: *Empowerment of MSMEs, Sharia Principles, Marketing, Management*

PENDAHULUAN

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) merupakan salah satu pilar penting dalam perekonomian Indonesia, khususnya di daerah pedesaan seperti Desa Bangunsari, Kecamatan Pacitan. Peran UMKM tidak hanya terbatas pada penyediaan lapangan kerja dan peningkatan pendapatan masyarakat setempat, tetapi juga sebagai motor penggerak perekonomian di tingkat lokal. Meskipun demikian, UMKM di Desa Bangunsari masih menghadapi berbagai tantangan dalam pengelolaan usaha mereka, terutama dalam aspek pemasaran dan manajemen keuangan yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.

Penerapan prinsip-prinsip syariah dalam pengelolaan usaha menjadi semakin penting mengingat mayoritas penduduk di wilayah tersebut memegang nilai-nilai Islam sebagai bagian integral dari kehidupan mereka. Prinsip-prinsip syariah menawarkan pendekatan yang lebih adil, transparan, dan berkelanjutan dalam bisnis, yang tidak hanya menguntungkan secara ekonomi tetapi juga memenuhi kewajiban religius. Seperti yang dikemukakan oleh Ali dan Huda (2021), penerapan prinsip syariah dalam manajemen keuangan dan pemasaran dapat menciptakan sistem yang lebih stabil dan dipercaya oleh konsumen, karena prinsip ini menekankan pada keadilan, kejujuran, dan transparansi.

Namun, banyak UMKM di Desa Bangunsari yang belum sepenuhnya memahami atau menerapkan prinsip-prinsip syariah dalam operasional mereka. Hal ini disebabkan oleh berbagai faktor, termasuk kurangnya pengetahuan tentang prinsip-prinsip tersebut, serta keterbatasan dalam akses terhadap sumber daya dan pelatihan yang memadai. Kebutuhan untuk memberdayakan UMKM melalui penerapan prinsip-prinsip syariah menjadi semakin relevan, terutama di tengah meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya menjalankan bisnis sesuai dengan ajaran Islam.

Penelitian terbaru menunjukkan bahwa UMKM yang mengadopsi prinsip syariah dalam praktik bisnis mereka cenderung lebih dipercaya oleh konsumen dan memiliki daya saing yang lebih tinggi di pasar (Suryani & Murni, 2022). Penerapan prinsip-prinsip syariah dalam pengelolaan usaha juga dapat membantu UMKM mengatasi berbagai tantangan yang mereka hadapi, seperti persaingan yang ketat, fluktuasi pasar, dan masalah keuangan.

Dengan latar belakang ini, pengabdian masyarakat yang dilakukan oleh Joko Purwanto, dosen Program Studi Hukum Ekonomi Syariah STAI Al-Fattah Pacitan, dirancang untuk memberikan pelatihan dan pendampingan kepada pelaku UMKM di Desa Bangunsari. Program ini bertujuan untuk membekali para pelaku usaha dengan pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan untuk mengelola usaha mereka sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Kegiatan ini diharapkan dapat membantu UMKM di desa tersebut untuk berkembang lebih baik, meningkatkan daya saing mereka di pasar, dan pada akhirnya memberikan dampak positif bagi perekonomian lokal.

Program pelatihan ini mencakup berbagai aspek penting dalam pengelolaan usaha, termasuk pemasaran berbasis syariah, manajemen keuangan yang transparan dan adil, serta strategi pengembangan usaha yang berkelanjutan. Dengan pendekatan yang komprehensif dan berkelanjutan, diharapkan para pelaku UMKM di Desa Bangunsari tidak hanya mampu bertahan, tetapi juga berkembang dalam menghadapi tantangan ekonomi yang semakin

kompleks. Program ini juga diharapkan dapat menjadi model pemberdayaan UMKM berbasis syariah yang dapat diterapkan di wilayah lain dengan kondisi serupa. Secara keseluruhan, kegiatan pengabdian masyarakat ini merupakan langkah nyata dalam mendukung pemberdayaan ekonomi umat melalui penerapan prinsip-prinsip syariah, serta memperkuat peran UMKM sebagai tulang punggung perekonomian lokal.

METODE

Pengabdian masyarakat yang bertujuan untuk memberdayakan UMKM di Desa Bangunsari, Kecamatan Pacitan melalui penerapan prinsip-prinsip syariah dalam pengelolaan usaha ini menggunakan tiga metode utama: pelatihan, diskusi kelompok, dan pendampingan langsung. Pelaksanaan kegiatan dimulai dengan sesi pelatihan yang diadakan pada hari Minggu, 3 Maret 2024 di Balai Desa Bangunsari. Narasumber utama dalam pelatihan ini adalah Bapak Joko Purwanto, S.E., M.M., yang memiliki keahlian di bidang ekonomi syariah.

Pelatihan ini fokus pada pemberian materi mengenai konsep dasar prinsip-prinsip syariah dalam pengelolaan usaha. Prinsip-prinsip tersebut meliputi kejujuran, keadilan, transparansi, serta larangan terhadap praktik riba dalam bisnis. Materi disampaikan melalui ceramah interaktif, di mana peserta tidak hanya mendengarkan, tetapi juga dilibatkan secara aktif dalam proses pembelajaran. Pendekatan interaktif ini bertujuan untuk memastikan bahwa peserta memahami dan dapat mengaplikasikan konsep-konsep yang diajarkan dalam konteks usaha mereka.

Setelah sesi pelatihan, peserta dibagi menjadi kelompok-kelompok kecil untuk melaksanakan diskusi kelompok. Dalam diskusi ini, peserta diajak untuk membahas penerapan prinsip-prinsip syariah dalam konteks usaha mereka masing-masing. Diskusi ini dirancang untuk menggali tantangan spesifik yang dihadapi oleh para pelaku UMKM dalam penerapan prinsip syariah, serta mencari solusi bersama yang sesuai dengan kondisi usaha masing-masing. Metode ini memungkinkan peserta untuk saling bertukar pengalaman, sehingga dapat memperkaya pemahaman mereka tentang cara-cara praktis menerapkan prinsip syariah dalam pengelolaan usaha.

Selain pelatihan dan diskusi, pengabdian ini juga mencakup sesi pendampingan langsung kepada para pelaku UMKM. Dalam tahap ini, narasumber dan tim pengabdian mengunjungi lokasi usaha peserta untuk memberikan konsultasi langsung mengenai penerapan prinsip-prinsip syariah. Pendampingan ini melibatkan evaluasi praktik bisnis yang sedang berjalan, identifikasi area perbaikan, serta penyusunan rencana bisnis yang lebih berkelanjutan berdasarkan nilai-nilai syariah. Melalui pendampingan ini, peserta diajarkan cara-cara konkret untuk meningkatkan manajemen dan pemasaran usaha mereka agar lebih sesuai dengan prinsip syariah, sehingga dapat meningkatkan daya saing dan keberlanjutan usaha mereka.

Metode yang komprehensif ini dirancang untuk memastikan bahwa pelaku UMKM tidak hanya mendapatkan pengetahuan teoritis, tetapi juga keterampilan praktis yang dapat langsung diterapkan dalam usaha mereka. Dengan demikian, diharapkan bahwa pelatihan ini akan memberikan dampak positif yang berkelanjutan bagi perkembangan UMKM di Desa Bangunsari.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil dari kegiatan pengabdian masyarakat ini menunjukkan peningkatan yang signifikan dalam pemahaman dan penerapan prinsip-prinsip syariah oleh pelaku UMKM di Desa Bangunsari. Sebelum pelatihan dan pendampingan, banyak peserta yang belum memahami konsep dasar seperti larangan riba, pentingnya keadilan dalam transaksi, serta aspek transparansi dalam pengelolaan usaha. Hal ini menunjukkan adanya kesenjangan pengetahuan yang cukup lebar antara teori ekonomi syariah dan praktik bisnis di lapangan.

Namun, setelah mengikuti pelatihan dan pendampingan, hasil evaluasi menunjukkan bahwa sebanyak 85% peserta berhasil memahami dan mengimplementasikan prinsip-prinsip syariah dalam aktivitas bisnis mereka. Pemahaman yang meningkat ini terlihat dari perubahan dalam cara peserta mengelola usaha mereka, terutama dalam aspek transaksi dan pemasaran. Sebelum pelatihan, misalnya, banyak pelaku UMKM yang belum menyadari pentingnya menghindari riba dan belum sepenuhnya menerapkan konsep keadilan dalam harga dan layanan. Setelah pelatihan, mereka mulai menerapkan harga yang adil, transparan, dan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, serta menghindari praktik-praktik bisnis yang tidak sesuai dengan syariah, seperti spekulasi (*gharar*) dan ketidakpastian dalam transaksi.

Implementasi ini tidak hanya meningkatkan pemahaman teoretis, tetapi juga membawa perubahan nyata dalam praktik bisnis. Banyak peserta yang melaporkan bahwa setelah menerapkan prinsip-prinsip syariah, mereka melihat peningkatan kepercayaan dari pelanggan. Hal ini tercermin dari peningkatan omset yang dilaporkan oleh sebagian besar peserta. Penerapan harga yang adil dan transparan, misalnya, membuat pelanggan merasa lebih nyaman dan percaya terhadap produk yang ditawarkan, sehingga mereka lebih cenderung untuk kembali membeli dan merekomendasikan produk tersebut kepada orang lain.

Dari hasil evaluasi yang dilakukan melalui kuesioner dan wawancara mendalam, terungkap bahwa penerapan prinsip-prinsip syariah dalam pengelolaan usaha tidak hanya meningkatkan aspek religiusitas dalam bisnis, tetapi juga berkontribusi pada keberlanjutan dan pertumbuhan ekonomi UMKM. Sebagian besar peserta melaporkan bahwa setelah menerapkan konsep-konsep syariah, seperti kejujuran dalam promosi dan keadilan dalam penetapan harga, mereka mulai melihat peningkatan loyalitas pelanggan dan stabilitas omset. Temuan ini konsisten dengan penelitian sebelumnya yang menunjukkan bahwa usaha yang berlandaskan nilai-nilai syariah cenderung lebih berkelanjutan dan memiliki reputasi yang lebih baik di mata konsumen (Zulkarnain, 2020).

Lebih lanjut, penerapan prinsip-prinsip syariah juga membantu peserta untuk lebih disiplin dalam manajemen keuangan, menghindari hutang berbunga tinggi, dan mencari alternatif pembiayaan yang sesuai dengan syariah. Ini menciptakan model bisnis yang tidak hanya lebih sesuai dengan nilai-nilai Islam, tetapi juga lebih kuat dalam menghadapi tantangan ekonomi yang sering dihadapi oleh UMKM di daerah pedesaan.

Secara keseluruhan, pelatihan dan pendampingan yang diberikan berhasil mencapai tujuan yang diharapkan, yaitu meningkatkan pemahaman dan keterampilan pelaku UMKM dalam menerapkan prinsip-prinsip syariah dalam pengelolaan usaha mereka. Keberhasilan ini

menunjukkan bahwa pendekatan pelatihan yang komprehensif, yang mencakup ceramah, diskusi kelompok, dan pendampingan langsung, efektif dalam menjembatani kesenjangan antara teori dan praktik di lapangan. Hal ini juga menegaskan pentingnya dukungan berkelanjutan bagi pelaku UMKM untuk memastikan bahwa mereka dapat terus berkembang sesuai dengan nilai-nilai yang diyakini dan diterima oleh komunitas lokal

SIMPULAN

Pelatihan dan pendampingan penerapan prinsip-prinsip syariah dalam pemasaran dan pengelolaan usaha yang dilakukan terhadap UMKM di Desa Bangunsari, Kecamatan Pacitan, menunjukkan hasil yang positif. Peningkatan pemahaman dan keterampilan dalam mengelola usaha sesuai dengan syariah tidak hanya memberikan dampak positif pada keberlanjutan bisnis, tetapi juga meningkatkan kesejahteraan masyarakat lokal. Diharapkan, kegiatan ini dapat terus dikembangkan dan diaplikasikan di desa-desa lain untuk mendukung pemberdayaan ekonomi masyarakat secara berkelanjutan.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan terima kasih kepada LPPM STAI Al-Fattah Pacitan yang telah memberikan dukungan penuh dalam pelaksanaan kegiatan pengabdian masyarakat ini. Ucapan terima kasih juga disampaikan kepada Pemerintah Desa Bangunsari Kecamatan Pacitan dan seluruh peserta UMKM Desa Bangunsari yang telah berpartisipasi aktif dalam pelatihan dan pendampingan ini. Semoga hasil dari kegiatan ini dapat memberikan manfaat yang berkelanjutan bagi seluruh peserta dan masyarakat Desa Bangunsari pada umumnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Ali, H., & Huda, N. (2021). *Manajemen Keuangan Syariah: Teori dan Implementasi dalam UMKM*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Suryani, L., & Murni, A. (2022). *Pengaruh Penerapan Prinsip Syariah terhadap Keberhasilan UMKM di Indonesia*. Jurnal Ekonomi Syariah, 15(2), 140-156.
- Wahyuni, S., & Anwar, M. (2023). *Implementasi Prinsip Syariah dalam Pemasaran Produk Halal di Indonesia*. Jurnal Pemasaran Syariah, 11(1), 65-80.
- Zulkarnain, A. (2020). *Strategi Pengelolaan Bisnis Syariah di Kalangan UMKM*. Jakarta: Kencana.